



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website :www.sumselprov.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 398 /KPTS/III/2022**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :348/KPTS/III/2022 TENTANG FASILITASI KELEMBAGAAN BINA SPIRITUAL PELAYANAN JAMA'AH HAJI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 1443 H/2022 M

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Ibadah Haji, seleksi calon Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Sumatera Selatan dan Pembekalan Petugas Haji Daerah Tahun 2022 M / 1443 H

b. bahwa pembentukan Panitia Khusus Pembantu Penyelenggaraan Ibadah Haji, Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Calon Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Sumatera Selatan dan Pembekalan Petugas Haji Daerah Tahun 2022 M / 1443 H, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang omor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

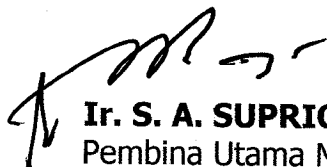
- f. membantu pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi sebagai tugas Pemerintah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) khusus Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diatur kembali.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 6 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


Ir. S. A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196406071990031007

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Kanwil Kemetrian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang